

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

*Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya *good governance* (pemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti,



kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, *uncontrollable activities* merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2022 didasarkan pada indikator *Inputs*, *Outputs*, *Outcomes*, dan *Benefits*, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Purwakarta oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016);
12. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

### **C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan**

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretaris, membawahi;
  - a. Sub Bagian Keuangan dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Khusus;



8. Jabatan Fungsional Auditor;
9. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan,
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi serta Uraian Tugas

#### 1. Inspektur

##### a) Tugas Pokok :

Mengkoordinasi dan mengendalikan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

##### b) Fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Pembinaan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Inspektorat Daerah;
- 8) Pembinaan kepegawaian struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 9) melaksanakan fungsi lain yang relevan sebagaimana diperintahkan oleh atasan dan/atau ketentuan perundang-undangan

## 2. Sekretaris

### a) Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

### b) Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 3) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- 6) Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta menyiapkan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat, terdiri dari :

#### a. Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

Perincian tugas Sekretariat di Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, yakni :

1. Koordinasi dengan seluruh Inspektur Pembantu dalam rangka menyiapkan rumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;



2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Menyelenggarakan penyusunan, pemantauan, reviu, evaluasi serta monitoring tindak lanjut : hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah;
5. Menyiapkan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi mengacu pada rencana kerja Inspektorat Daerah;
6. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
7. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksanan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Penyusunan laporan dan statistik pengawasan;
9. Melaksanakan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan mendokumentasikannya;
10. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan;
11. Menyiapkan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan;
12. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

13. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
14. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah;
15. Menyusun laporan kinerja pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah;
16. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
17. Pelaksanaan analisis dan pengembangan.

b. Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum

Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan urusan kepegawaian dan umum;
2. Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
3. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam



- jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
  5. Mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
  7. Mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas;
  9. Mengelola sarana dan prasarana Dinas;
  10. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
  11. Menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; dan
  12. Menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

### **3. Sub bagian Keuangan**

#### **a) Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;

#### **b) Fungsi :**

- 1) Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan perbendaharaan; dan

3) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan;

**4. Inspektur Pembantu Wilayah I – IV**

a) Tugas Pokok Inspektur Pembantu I – IV :

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

b) Fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- 4) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- 6) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya (lembaga Provinsi dan/atau Pusat) dalam rangka pengawasan Non-tertentu;
- 8) Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 9) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, serta monitoring dan



evaluasi dalam konteks pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;

11) Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

## 5. Inspektur Pembantu Khusus

### a) Tugas Pokok :

Membantu Inspektur dalam merumuskan program kerja pengawasan, mengendalikan program kerja pengawasan, melaksanakan fungsi pengawasan khusus dan/atau melaksanakan fungsi lain pengawasan diluar tugas dan fungsi yang dilaksanakan Irban I,II,III dan IV selaras dengan ketentuan perundang-undangan;

### b) Fungsi ;

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pengawasan khusus/tertentu;
2. Perencanaan program urusan pengawasan khusus/tertentu;
3. Penyelenggaraan urusan pengawasan khusus/tertentu;
4. Penyelenggaraan pembinaan konteks urusan pengawasan khusus/tertentu berupa ; sosialisasi, bimbingan, pendampingan dan konsultasi;
5. Penyelenggaraan pengendalian berupa supervisi, pengkoordinasian dan harmonisasi urusan pengawasan khusus/tertentu;
6. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan/terhadap pihak-pihak terkait sesuai kontek urusan pengawasan khusus/tertentu;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kontek urusan pengawasan khusus/tertentu;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai penugasan Pimpinan dan/atau ketentuan perundang-undangan.

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

### a) Auditor

#### 1) Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

#### 2) Kewenangan

Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektivitas manajemen resiko pengendalian dan proses tata Kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk :

- Memperoleh keterangan dan / atau dokumen yang diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tatausaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat – surat, bukti – bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

### b) Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

#### 1) Tugas Pokok




Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi reuiu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

- 2) Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional P2UPD yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari:
  - a. Pelaksanaan manajemen pengawasan;
  - b. Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - c. Pengawasan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - e. Pengawasan terhadap dampak penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintahan Daerah;
  - f. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Daerah;
  - g. Pemeriksaan khusus; dan
  - h. Pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Bagan Struktur Organisasi  
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**



Secara operasional, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di dukung sumber daya manusia sebanyak 89 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Fungsional, Fungsional Umum dan Non Jabatan (PTT dan Sukwan) dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan  
DI Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2022**

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II.b	1 Orang
2	Eselon III.a	6 Orang
3	Eselon IV.a	1 Orang
4	Fungsional Auditor/P2UPD	43 Orang
5	Fungsional Lainnya	2 Orang
6	Fungsional Umum	13 Orang
7	Non Jabatan (PTT dan Sukwan)	23 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>89 Orang</b>

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta



Dari jumlah personil yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat diklasifikasikan sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

1. Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Eselon dan Golongan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**  
**Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2022**

No	Jabatan	Eselon			Golongan	
		II.b	III.a	IV.a	IV	III
1.	Inspektur	1	-	-	1	-
2.	Sekretaris	-	1	-	1	-
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	-	1	-	1	-
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	-	1	-	1	-
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	-	1	-	1	-
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	-	1	-	1	-
7.	Inspektur Pembantu Khusus	-	1	-	1	-
8.	Kasubbag Keuangan	-	-	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
		<b>8</b>			<b>8</b>	

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki jumlah jabatan structural sebanyak 8, yang terdiri dari Inspektur 1 orang, Sekretaris 1 orang, Inspektur pembantu 5 orang dan kasubbag 1 orang.

## 2. Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan P2UPD

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Fungsional Auditor dan P2UPD**  
**Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**  
**Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2022**

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan				
			SMA	D3	S1	S2	S3
1.	Golongan IV.d	1	-	-	-	1	-
2.	Golongan IV.b	6	-	-	-	6	-
3.	Golongan IV.a	6	-	-	3	2	1
4.	Golongan III.d	12	1	2	7	2	-
5.	Golongan III.c	5	-	-	2	3	-
6.	Golongan III.b	2	-	-	2	-	-
7.	Golongan III.a	11	-	-	11	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jabatan fungsional yang paling banyak yaitu golongan III.d sebanyak 12 orang dan tingkat Pendidikan terbanyak Strata 1 (S1) sebanyak 25 orang.

## 3. Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan Tahun 2022

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**  
**Di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2022**

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Strata Pendidikan						
			SD	SLTP	SMA	D3	SI	S2	S3
1.	Golongan IV	20	-	-	-	-	3	15	2
2.	Golongan III	34	-	-	1	2	26	5	-
8.	Golongan II	12	-	1	11	-	-	-	-
12	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>66</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>2</b>

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta



Berdasarkan tabel 1.4, jumlah PNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebanyak 66 orang, dengan jenjang Pendidikan terbanyak S1 (29 orang) dan S2 (20 orang).

4. Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2022.

**Tabel 1.5**  
Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3	S1	S2	S3	
Laki-laki	-	1	9	2	17	13	2	44
perempuan	-	-	3	-	12	7	-	22
<b>Jumlah</b>	-	1	12	2	29	20	2	66

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jenis kelamin paling banyak berjenis kelamin laki – laki sebanyak 66,67% dari jumlah 66 orang.

5. Jumlah TTK Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.

**Tabel 1.2**  
Jumlah Pegawai (Non PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP/ Setara	SMA/ Setara	D3	S1	S2	S3	
Laki-laki	-	1	17	-	1	-	-	19
perempuan	-	-	2	1	1	-	-	4
<b>Jumlah</b>	-	1	19	1	2	-	-	23

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pegawai non PNS Inspektorat Daerah pun lebih di dominasi oleh kaum laki – laki, hanya 17,39 % saja untuk kaum perempuan.

#### D. Aspek Strategis Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan ;

1. Capaian penilaian Kapabilitas APIP masih berada pada level 2;
2. Masih banyaknya temuan – temuan yang berindikasi TPK (Hasil Pemeriksaan BPK – RI)
3. Masih kurangnya kesadaran SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal maupun Eksternal;
4. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di SKPD, hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan hasil pemeriksaan BPK – RI terkait pengelolaan asset;

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan pelayanan pengawasan, antara lain :

1. Adanya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;  
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata Kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif menjadi tuntutan public yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan



dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan public maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata Kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- (1) Menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan;
  - (2) Dapat mempertahankan Opini WTP;
  - (3) Senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat  
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat tidak terlepas dari mandate yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang – undangan.
  3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas  
Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari / menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

#### **E. Permasalahan Utama dan Isu Strategis Pengawasan**

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Purwakarta dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya temuan audit yang terus berulang;
2. Masih belum optimalnya proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;
3. Belum optimalnya penerapan audit kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. Belum optimalnya penerapan pengawasan Internal berbasis risiko dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;

6. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan perangkat daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu ;

- a. Pendampingan dan pembinaan penerapan SPIP dilingkungan OPD
- b. Koordinasi dan komunikasi hasil temuan audit;
- c. Monitoring dan evaluasi penyelesaian TLHP;
- d. Pelaksanaan audit kinerja;
- e. Peningkatan peran APIP dalam memberikan layanan katalis dan konsultasi
- f. Evaluasi atas implementasi Sakip Perangkat Daerah;

#### **F. Strategi dan Kebijakan Pengawasan**

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta " **Mewujudkan Purwakarta Istimewa** ".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melalui misi yang ke 2 (dua) yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan strategi pengawasan melalui :

1. Memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah ;
2. Memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP;
3. Meningkatkan kapabilitas APIP dalam rangka penguatan peran pembinaan terhadap OPD;



4. Pelibatan APIP untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Daerah
5. Gunakan SOTK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi Inspektorat Daerah
6. Gunakan SOTK dan SOP untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
7. Peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat;
8. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan;
9. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasan
10. Peningkatan kuantitas SDM untuk penerapan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan OPD;

#### **G. Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2022**

Kata Pengantar

Daftar Isi

- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Bab I   | Pendahuluan                   |
| Bab II  | Perencanaan Kinerja           |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja         |
|         | A. Capaian Kinerja Organisasi |
|         | B. Realisasi Anggaran         |
| Bab IV  | PENUTUP                       |

## *BAB II*

### *PERENCANAAN KINERJA*

#### **A. Rencana Strategis**

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta mencakup tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan.

#### **1. Tujuan**

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, baik sebagai tenaga teknis pemeriksa (Pengawas Pemerintahan/ Auditor) maupun tenaga administratif.
- b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- c. Terwujudnya tertib administrasi pada obyek pemeriksaan atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta secara bertahap dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tegas, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih,



bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **2. Sasaran**

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta baik pejabat pengawas, auditor maupun para pelaksana sebanyak 7 Orang.
- b. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2022 terhadap 19 Satker Dinas, 6 Satker Badan, 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah meliputi 9 Bagian, 1 Satker Kantor, 1 RSUD, 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa meliputi sasaran aspek tupoksi, sumber daya manusia dan metode kerja, aspek keuangan serta aspek sarana prasarana.

## **B. Kebijakan**

Adapun kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal guna menunjang profesi tenaga auditor ataupun tenaga administrasi.
- b. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembagian wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV.
- c. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

### C. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan–kebijakan yang telah ditetapkan maka serangkaian program telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

#### Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
    6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu



7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Elektronik pada SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
    2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
    4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
    5. Sub Kegiatan Pengawasan Desa
    6. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
    1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    2. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
  - 1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
    1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    2. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    3. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

#### **D. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin).

##### **1. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)**

Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada Tahun yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

##### **2. Penetapan Kinerja (Tapkin)**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dayan yang tersedia.



Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 seperti dibawah ini ;

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya optimalisasi fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Level Kapabilitas APiP	Level 3
		Presentase	80 %
		Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APiP Pada Perangkat Daerah	
		Presentase	80 %
		Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi dan BPK RI	
		Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	80%
	Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP	
	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD dengan Predikat WBK	

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 6.076.020.000,-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

### 3. Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan ditetapkan juga dalam Keputusan Inspektur Nomor 700/84.A/Inspektorat/2021 tentang Perubahan atas keputusan Inspektur No. 800/29/Inspektorat/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kab. Purwakarta	Level	3
2.	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang diselesaikan rekomendasi	%	80
3.	Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	%	80
4.	Opini BPK terhadap penilaian LKPD	opini	WTP
5.	Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM	OPD	2

### 4. Indikator Kinerja Kunci

Selain Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab dari Inspektorat baik dalam pelaksanaannya maupun tingkat capaiannya, ada juga Indikator



Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Renstra Kabupaten yaitu :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target
1.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	OPD	46
2.	Opini penilaian LKPD Kabupaten	Opini	WTP
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	%	80
4.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3
5.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	2
6.	Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	90

#### **5. Pengukuran Pencapaian Sasaran**

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauhmana tingkat pencapaian atas IKU.

## *BAB III*

### *AKUNTABILITAS KINERJA*

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1) Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka kinerja digunakan untuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sasar berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	95 s/d 100	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:



**TABEL 3.1**  
**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT**  
**DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021-2022**

No	OPD	2021			2022		
		TARGET LHP	LHP MASUK	LHP BELUM	TARGET LHP	LHP MASUK	LHP BELUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas	76	76		112	112	
2	Badan	10	10		29	29	
3	Kantor	2	2				
4	Sekretariat DPRD	2	2		3	3	
5	Sekretariat Daerah	7	7		12	12	
6	Rumah Sakit Bayu Asih	5	5		6	6	
7	Kecamatan	35	35		107	107	
8	Desa	73	73		27	27	
9	Audit Dana BOS	18	18				
10	Puskesmas	26	26		1	1	
11	Kelurahan	1	1				
12	Bumdes				96	96	
13.	Toserba Yogya				1	1	
	Jumlah	255	255		394	394	

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan pada Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 752-Inspt/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP dan pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP dan pemenuhan evidennya maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan revisi atas PKPT tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 320-Inspt/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 752-Inspt/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Namun kemudian dilaksanakan kembali revisi kedua atas PKPT tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 432-Inspt/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 752-

Inspt/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, dikarenakan dalam rangka pemenuhan target pengawasan dalam Monitoring Center for Prevention Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegritas Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK)

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2022 :

1. Evaluasi SAKIP Tahun 2021
2. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (Responsive gender) Dinsos P3A
3. Monev Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP
4. Monev Pengumpulan Data Nilai Aset Desa
5. Monev Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Monev Dana Desa
7. Monev Kegiatan Rehabilitas dan pemeliharaan
8. Monitoring BUMD
9. Monev Pendataan dan Penyusunan informasi LHKASN bagi Perangkat Daerah
10. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut pemeriksaan khusus Tahun 2022
11. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut pemeriksaan mandatori Tahun 2022
12. Monitoring Pendampingan Evaluasi dan Pemenuhan Eviden Penilaian Maturitas SPIP
13. Reviu Dana JKN (Dinas Kesehatan/PKM Puskesmas Wilayah Kecamatan Maniis, Tegalwaru, Pelered dan Darangdan), (Dinas Kesehatan/PKM Puskesmas Wilayah Kecamatan Cibatu, Campaka, Bungursari dan Babakancikao), (Dinas Kesehatan/PKM Puskesmas Kecamatan Jatiluhur, Sukatani, Sukasari, Kota, Munjul, Koncara), (Dinas Kesehatan Puskesmas Bojong Wanayasa, Kiarapedes, Pondoksalam dan Pasawahan).
14. Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik (BKAD, Disdik, Disperkim, DPPKB, Dispangtan, DPPKB, Diskanak, Dispusda, RS Bayu Asih).



15. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis UKPBJ (pada Dinas Kesehatan), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskominfo, UKPBJ (Kecamatan Darangdan), Kecamatan Kiarapedes, DKUPP, DPUTR, RS Bayu Asih
16. Reviu Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPB-MPD
17. Reviu Kinerja UKPBJ
18. Reviu Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis risiko (PTSP)
19. Reviu Analisis Satuan Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) (Bag Pembangunan Setda)
20. Reviu Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN (Manajemen ASN) (BKPSDM)
21. Reviu LKPD 2021(BKAD)
22. Reviu Standar Satuan Harga (BKAD)
23. Reviu Tata Kelola barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2022 (BKAD)
24. Reviu Tata kelola Pajak Daerah (Bapenda)
25. Reviu Rancangan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
26. Reviu Rancangan LPPD Pemda kabupaten purwakarta Tahun 2021
27. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV (BKAD & UKPBJ)
28. Reviu Rancangan Akhir RKPD 2023 (Bapelitbangda)
29. Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2022 (Bapelitbangda)
30. Reviu KUA & PPAS 2023 (BKAD)
31. Reviu Renja OPD 2023
32. Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat Daerah
33. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
34. ADTT Pengaduan LSM/LPKSM
35. Audit Kepatuhan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PTSP)
36. Audit Ketaatan Manajemen Kas dan Persediaan

37. Audit Ketaatan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah (Kec Darangdan, Kec. Maniis, Disperkim, Bapelitbangda, DLH, Kec. Plered, Damkar, DPMD, Kec. Campaka, Kec. Cibatu, Kec. BBC, Kec. Bungursari, BPBD, Setwan, Setda, Disdukcapil, BKPSDM, Kec. Purwakarta, BKAD, Kec. Sukatani, Kec. Sukasari, Kesbangpol, Kec. Jatiluhur, Kec. Pasawahan, Kec. Pondoksalam, Dishub, Diskanak, Bapenda).
38. Audit Ketaatan Badan Usaha Milik Desa
39. Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan Desa (Kec. Kiarapedes & Kec. Wanayasa)
40. Audit Ketaatan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan (Diskominfo)
41. Audit Ketaatan Akuntabilitas Pendapatan Daerah (Damkar & DLH)
42. Audit Ketaatan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (Disnakertrans)
43. Audit Ketaatan Pengawasan Vaksin (Dinkes)
44. Audit Kinerja Pendahuluan Program Pengelolaan Pendidikan (Disdik)
45. Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
46. Audit Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dispangtan)
47. Audit Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinkes, Dinsos P3A)
48. Audit Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan (Disporaparbud)
49. Audit Kinerja Program penyelenggaraan Jalan (DPUTR)
50. Investigasi/PKKN Pengaduan Masyarakat/ permohonan APH (Diskominfo dan Desa Cirende Kecamatan Campaka)
51. Investigasi Pengaduan Masyarakat/ permohonan APH (Desa Pasir Angin Kecamatan Darangdan)
52. Pengendalian dan Pengawasan urusan khusus tertentu berupa pengkoordinasian, supervisi dan pendampingan perangkat daerah terkait pendataan dan penyusunan informasi LHKPN



53. Pendampingan Asistensi Pembangunan ZI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
54. Penilaian Mandiri Sakip Pemda 2021(Ortala)
55. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
56. Penilaian Zona Integritas
57. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Inspektorat)
58. Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
59. PKKN Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur
60. Probit Audit Pengadaan Barang & Jasa

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Inspektur Pembantu I - IV sesuai dengan wilayah kerjanya, sedangkan Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan pengawasan terkait dengan reuiu LAKIP, LPPD, RKPD, Audit Dengan Tujuan Tertentu / Investigasi dan Pengaduan masyarakat.

Dengan adanya target – target pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dilaporkan dalam Monitoring Center For Prevension (MCP) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, hal ini menuntut Inspektorat untuk bekerja lebih ekstra, sehingga LHP yang diterbitkan mencapai 394 LHP meningkat 54,51% dibandingkan tahun lalu dan LHP selesai mencapai 100%. Dengan kata lain hal ini menyatakan bahwa pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Tahun 2022 termasuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.

**Tabel 3.2**  
**Pemeriksaan Khusus Kasus Non PKPT**  
**Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2021-2022**

No	Jenis Khusus Kasus	Banyaknya		Tindak Lanjut		Tindak Lanjut (%)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Perceraian/ Perselingkuhan	10	15	10	14	100	93,33
2	Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	-	2	-	2	-	100
3	Pengaduan Masyarakat	Mas uk PKP T	Mas uk PKP T	Masuk PKPT	Masu k PKPT	Masuk PKPT	Masuk PKPT
4	Pengaduan Kasus Lainnya	2	3	2	3	100	100
5	Reviu DAK	18	Mas uk PKP T	18	Masu k PKPT	100	Masuk PKPT
6	Monev Dana Bos	-	1		1		100
<b>Jumlah/Persentase</b>		<b>30</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>98,33</b>

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Jumlah pemeriksaan khusus kasus Non PKPT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 turun 30 % dari tahun 2021 dengan pemeriksaan terbanyak adalah Perceraian. Tindak lanjut tahun 2022 menunjukkan jumlah persentasi sebesar "98,33%". Ini berarti bahwa pemeriksaan kasus Non PKPT yang dilaksanakan dapat terselesaikan dan ditindaklanjuti dan termasuk dalam kategori "sangat berhasil".



**Tabel 3.3**  
**Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat**  
**Kabupaten Purwakarta yang diselesaikan Tahun 2021-2022**

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%	Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%
1.	Temuan	983	838	85,15	910	782	85,46
<b>Jumlah</b>		<b>983</b>	<b>838</b>	<b>85,25</b>	<b>915</b>	<b>782</b>	<b>85,46</b>

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Jumlah temuan pada tahun 2021 sebanyak 983 temuan dan yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 838 atau 85,25 %, sedangkan tahun 2022 temuannya mencapai 915 dan yang selesai sebanyak 782 atau 85,46%. Capaian ini merupakan hasil capaian tindak lanjut sesuai dengan tahun temuan, akan tetapi setiap tindak lanjut yang belum diselesaikan pada tahun yang berjalan masih terus diupayakan untuk diselesaikan. Capaian Tahun ini naik sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2022 ini tidak mencapai target yang ditetapkan dalam IKK maupun dalam Tapkin yaitu sebesar 80%. Capaian penyelesaian tindak lanjut tahun 2022 sebesar 85,46% jika dibandingkan dengan target 80 % maka hasil capaiannya sebesar 106,82% termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”**, Hal ini disebabkan kondisi pemulihan paska covid-19 sehingga kondisi belum normal baik anggaran maupun kegiatan. Hal ini diperlukan kerja lebih keras lagi bagi APIP untuk meningkatkan pendampingan dan monitoring terhadap penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut ini.

Bila dilihat dari hasil capaian tindak lanjut secara kumulatif dari tahun 2020 – 2022, maka capaian tindak lanjut sebesar 85,02% dari 2.089 temuan, dengan demikian terget penyelesaian tindak lanjut tercapaian dengan persentase capaian 106,27% dengan kategori **“sangat berhasil”**.

Adapun sisa yang belum ditindaklanjuti adalah merupakan kewajiban auditi (SKPD) untuk menyelesaikan rekomendasi temuan auditor sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Rincian tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan**  
**Inspektorat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Aspek**  
**Tahun 2022**

Tahun	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan			Sistem Pengendalian Intern			Ekonomis, Efisien dan Efektif			Jumlah Tindak Lanjut		
	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B
Tahun 2022	476	18	63	266	8	34	40	-	10	782	26	107
<b>Jumlah</b>	<b>476</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>266</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>782</b>	<b>26</b>	<b>107</b>

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, selama pelaksanaan pengawasan tahun 2022 temuan yang paling banyak pada aspek kepatuhan terhadap perundang - undangan auditi, hal ini menggambarkan bahwa harus adanya komitmen yang tinggi dari setiap pengambil kebijakan disetiap auditi untuk melaksanakan setiap peraturan perundang – undangan sesuai dengan SKPD – nya, baik peraturan dari pusat, provinsi maupun daerah. Begitupun temuan aspek system pengendalian intern masih tinggi, hal ini menuntuk setiap pimpinan SKPD untuk mampu melaksanakan sistem pengendalian di SKPD – nya. Tindakan pengendalian sangat diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengendalian intern akan menciptakan kendalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tujuan akhir dari Sistem Pengendalian Intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



**Tabel 3.5**  
**Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan**  
**Inspektorat Kabupaten Purwakarta berdasarkan Aspek**  
**Tahun 2020 – 2022**

Tahun	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan			Sistem Pengendalian Intern			Ekonomis, Efisien dan Efektif			Jumlah Tindak Lanjut		
	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B
Tahun 2020	103	6	13	43	2	11	10	0	3	156	8	27
Tahun 2021	498	18	88	324	9	26	16	1	3	838	28	117
Tahun 2022	476	18	63	266	8	34	40	-	10	782	26	107
<b>Jumlah</b>	<b>1.077</b>	<b>42</b>	<b>164</b>	<b>633</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>1.776</b>	<b>62</b>	<b>251</b>

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan tabel diatas, temuan aspek kepatuhan terhadap perundang – undangan selama 3 tahun menempati urutan paling tinggi , hal ini sudah menjadi keharusan bagi para pimpinan SKPD untuk lebih memperhatikan setiap aturan yang harus ditaati mulai dari aturan pusat sampai daerah yang mengikat terhadap setiap kegiatan maupun pelayanan yang diberikan oleh SKPD.

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan**  
**Inspektorat Kabupaten Berdasarkan Aspek**  
**Tahun 2021 dan 2022**

Kepatuhan Terhadap Perundang – Undangan				Sistem Pengendalian Intern				Ekonomis, Efisien dan Efektif				Jumlah Temuan yang Selesai	
2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021	2022
Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	2021	2022
498	82,45	476	85,46	324	90,25	266	86,36	16	80,0	40	80,00	838	782

*Sumber: Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan tabel di atas penyelesaian tindak lanjut tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2021 pada aspek sistem pengendalian intern. Untuk aspek ekonomis, efisien dan efektif,

sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk aspek kepatuhan terhadap perundang – undangan ada kenaikan , berikut penyelesaian tindak lanjut atas berbagai aspek :

1. Aspek Kepatuhan terhadap perundang – undangan  
Capaian penyelesaian tindak lanjut pada aspek ini naik sebesar 3,01% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 82,45% sedangkan tahun 2022 sebesar 85,46%.
2. Aspek Sistem Pengendalian Intern  
Capaian penyelesaian tindak lanjut pada aspek Sistem Pengendalian Intern menunjukkan penurunan sebesar 3,89%. Pada tahun 2021, capaian penyelesaian tindak lanjut sebesar 90,25% sedangkan tahun 2022 sebesar 86,36%.
3. Aspek Ekonomis, Efisien dan Efektif  
Capaian penyelesaian tindak lanjut pada aspek ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 80 %.

Dengan kondisi seperti ini penyelesaian tindak lanjut sangat memerlukan kinerja yang lebih keras lagi sehingga tahun – tahun yang akan datang agar setiap auditi dapat menyelesaikan tindak lanjutnya secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan lampiran **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009** tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional menyatakan bahwa batas waktu pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada audity selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima. Apabila Auditi tidak menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi APIP maka ada sanksi yang akan diterima yaitu :

1. Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP Fungsional dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan di atas dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
2. Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan



hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai ketentuan Pasal 26 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Pimpinan Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti saran / rekomendasi dalam LHP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian komite pegawai (DP3) serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah untuk melaporkan pencapaian strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting atau keluaran (*output*) lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam Tapkin 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dimana Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yaitu Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis, dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Sasaran di atas dapat diukur dengan tingkat capaian melalui :

### **1. Level Kapabilitas APIP**

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel setiap level pemerintahan dari mulai tingkat Menteri sampai dengan bupati/ walikota wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.

Untuk mempercepat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilakukan melalui Reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme (Clean Government). Upaya Reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan tersebut selaras perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 sekurang – kurangnya harus memenuhi :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam RPJMN 2015 – 2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3 (Integrited), dengan adanya Kapabilitas APIP level 3 diharapkan APIP mampu menilai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

**Tabel 3.7**  
**Capaian Peningkatan Kapabilitas APIP**  
**Tahun 2021 – 2022**

Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kapabilits APIP	Level	3	2	66,67%	3	2	66,67%

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor LHP-907/PW10/6/022 tanggal 16 November 2022 dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat bahwa kapabilitas APIP Kabupaten Purwakarta masih berada pada level 2 dengan skor 2,710.



Adapun Area of Improvement (Aoi) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dari hasil evaluasi tersebut diantaranya :

- a. Belum ada panduan/ kebijakan/SOP terkait prosedur rekrutmen/penempatan dan mutasi pegawai inspektorat. Daerah Kabupaten Purwakarta (Elemen: Pengelolaan SDM).
- b. APIP Kabupaten Purwakarta belum melaksanakan pengawasan melalui revidi berjenjang untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan kode etik dan standar audit intern (Elemen : Praktik Profesional).
- c. Perjanjian kinerja pejabat pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu, dsb) belum selaras dengan perjanjian kinerja pimpinan APIP ( Elemen : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja)
- d. Pola koordinasi dan system komunikasi APIP belum memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan (Elemen : Budaya dan Hubungan Organisasi).
- e. Kebijakan belum memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi Aset dan SDM K/L/D serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh pimpinan K/L/D (Elemen : Struktur Tata Kelola).
- f. Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta belum mempunyai pedoman/petunjuk pelaksanaan audit kinerja (Elemen : Peran dan Layanan).

## **2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP pada Perangkat Daerah.**

Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan berdasarkan pada Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 752-Inspt/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP dan pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP dan pemenuhan evidennya maka Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan revisi atas

PKPT tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 320-Inspt/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 752-Inspt/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Namun kemudian dilaksanakan kembali revisi kedua atas PKPT tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep. 432-Inspt/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep 752-Inspt/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, dikarenakan dalam rangka pemenuhan target pengawasan dalam Monitoring Center for Prevention Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegritas Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP-KPK). Hampir semua masuk dalam PKPT kecuali penanganan kasus perceraian, Monev Dana Bos, Sebagian pengaduan masyarakat dan TPTGR. Adapun hasil pencapaian indicator ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan**  
**Reguler dan Kasus**

Indikator Kinerja	Satuan	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan pemeriksaan (Reguler dan Kasus)	LHP Reguler	138	138	100%	139	139	100%
	LHP Kasus	117	117	100%	35	35	100%
<b>Jumlah</b>		<b>255</b>	<b>255</b>	<b>100%</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

APIP sudah menyelesaikan semua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama tahun 2022 yaitu sebanyak 174 LHP atau 100%. Hal ini masuk dalam kategori “**sangat berhasil**”.

Setelah LHP diterbitkan maka auditi wajib untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, bukan hanya hasil



pemeriksaan APIP Kabupaten saja akan tetapi auditi diwajibkan menindaklanjuti setiap pemeriksaan dari eksternal yaitu hasil pemeriksaan APIP Provinsi dan BPK – RI. Adapun capaian tindak lanjut atas pemeriksaan internal adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang diselesaikan Tahun 2021-2022**

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%	Jumlah	Selesai ditindaklanjuti	%
1.	Temuan	983	837	85,15	915	782	85,46
<b>Jumlah</b>		<b>983</b>	<b>837</b>	<b>85,15</b>	<b>915</b>	<b>782</b>	<b>85,46</b>

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah temuan pada tahun 2021 sebanyak 983 temuan dan yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 837 atau 85,15% sedangkan tahun 2022 temuannya sebanyak 915 dan yang selesai sebanyak 782 atau 85,46%. Capaian ini merupakan hasil capaian tindak lanjut sesuai dengan tahun temuan, akan tetapi setiap tindak lanjut yang belum diselesaikan pada tahun yang berjalan masih terus diupayakan untuk diselesaikan. Capaian ini naik sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam IKK maupun dalam Tapkin yaitu sebesar 80%. Capaian penyelesaian tindak lanjut tahun 2022 sebesar 85,46%. Jika dibandingkan dengan target 80 % maka hasil capaiannya sebesar 106,82% termasuk dalam kategori "**sangat berhasil**", Hal ini disebabkan kondisi pemulihan paska covid-19 sehingga kondisi belum normal baik anggaran maupun kegiatan. Hal ini diperlukan kerja lebih keras lagi bagi APIP untuk meningkatkan pendampingan dan monitoring terhadap penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut ini.

Bila dilihat dari hasil capaian tindak lanjut secara kumulatif dari tahun 2020 – 2022, maka capaian tindak lanjut sebesar 85,02% dari 2.089 temuan, dengan demikian terget penyelesaian tindak lanjut tercapaian dengan persentase capaian 106,27% dengan kategori "**sangat berhasil**".

### 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi dan BPK RI.

Tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat Provinsi Tahun 2021 – 2022**

Indikator Kinerja	Tim Pemeriksa	2021				2022			
		Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL	Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL
		Temuan	Rekomendasi			Temuan	Rekomendasi		
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Temuan Inspektorat Provinsi	15	19	14	73,68 %	15	18	18	100%
<b>TOTAL</b>		15	19	14	73,68 %	15	18	18	100%

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2022 mencapai 100% , bila dibandingkan dengan tahun 2021 capaian ini terjadi peningkatan sebesar 26,32%. Bila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam TAPKIN yaitu sebesar 80% maka capaiannya menjadi 125% dengan kategori “sangat berhasil”.

Akan tetapi bila dilihat secara kumulatif dari tahun pemeriksaan 2020 sampai dengan 2022, maka hasil capaian pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi sudah mencapai 92,06% dari jumlah rekomendasi 63.

Tindak lanjut BPK merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai berikut :



**Tabel 3.11**  
**Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan**  
**BPK RI Tahun 2021 – 2022**

Indikator Kinerja	Tim Pemeriksa	2021				2022			
		Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL	Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL
		Temuan	Rekomendasi			Temuan	Realisasi Rekomendasi		
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Temuan BPK-RI	16	70	36	51,43 %	15	63	43	68,25 %
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>70</b>	<b>36</b>	<b>51,43 %</b>	<b>15</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>68,25 %</b>

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Bila dari tabel diatas, bahwa temuan BPK RI untuk tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 meskipun tidak terlalu signifikan. Untuk Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI untuk tahun 2022 mencapai 68,25%, hal ini disebabkan karena masih banyaknya OPD yang belum memberikan tindak lanjut terutama tindak lanjut administrasi yang berupa surat teguran, dibandingkan dengan tahun 2021 capaian ini terjadi peningkatan sebesar 16,82%. Bila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam TAPKIN yaitu sebesar 80% maka tingkat ketercapaiannya menjadi 85,31% dengan kategori “berhasil”.

Akan tetapi bila dilihat dari besarnya nilai pengembalian atas temuan kepatuhan terhadap perundang – undangan, maka hasil capaian tahun 2022 sebesar 68,89% dari anggaran Rp. 2.392.558.506, Hal ini karena Badan Kesbangpol baru bisa mengembalikan kelebihan honorarium ke kas daerah sebesar Rp. 7.336.000 dari Rp. 717.527.500 atau baru 1,02%nya, sedangkan tahun 2021 sebesar 82,60% dari anggaran Rp. 2.857.572.430,45 yang harus dikembalikan ke kas daerah. Bila dibandingkan dengan

target maka capaiannya atas pengembalian anggaran yaitu 86,11% dengan kategori “ **berhasil**”.

Bila melihat hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 2022, secara kumulatif hasil tindak lanjut Kabupaten Purwakarta atas rekomendasi BPK mencapai 72,5%. Bila dibandingkan dengan hasil tindak lanjut Kabupaten / Kota yang lain di Jawa Barat bahwa untuk tingkat Kabupaten tertinggi yaitu Kabupaten Ciamis dengan hasil tindak lanjut sebesar 89,4% dan terendah Kabupaten Karawang hanya 64,1%, sedangkan Pemerintahan Kota di Jawa Barat yang tertinggi yaitu Kota Bogor dengan hasil tindak lanjut sudah mencapai 91,6% dan yang terendah yaitu Kota Cirebon yang hanya 69,5%. Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri hanya mencapai 63,4%.

Secara keseluruhan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota / BUMD secara kumulatif hasil pemutakhiran tindak lanjut BPK RI sudah mencapai 78,4% dari 538.229 rekomendasi, sedangkan untuk tingkat kementerian / lembaga /Badan Nasional baru mencapai 72,7% dari jumlah rekomendasi 68.303 rekomendasi.

Dari data tersebut, perlu dicermati bahwa sampai saat ini pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI masih belum maksimal, hal ini menuntut komitmen yang tinggi dari setiap pimpinan instansi / unit kerja untuk menyelesaikan setiap temuan / rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Bila diakumulasikan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi (100%) dan capaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI (68,25%), maka hasil yang dicapai sebesar 84,12%.


#### **4. Persentase nilai SAKIP kategori Baik (B) pada organisasi Perangkat Daerah.**

Hasil penilaian SAKIP tahun 2022 untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2021 , berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai B (65,64), sedangkan tahun 2021 mendapatkan nilai B (65,49).



Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP terhadap OPD di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari target 46 OPD yang dilakukan evaluasi SAKIP semua OPD menyerahkan dokumen untuk dilakukan evaluasi. Adapun hasil penilaiannya dapat dilihat pada grafik 3.1 di bawah ini :


**Grafik 3.1**  
**Jumlah OPD Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2022**



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai SAKIP OPD meningkat secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah OPD yang mendapatkan nilai SAKIP  $\geq B$  yaitu sebanyak 41 OPD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 36 OPD, Untuk penilaian tahun 2022, predikat terendah dengan nilai C, ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan adanya OPD yang masih mendapatkan nilai D (sangat kurang).


**Grafik 3.2**  
**Persentase OPD yang mendapatkan Nilai  $\geq$  B**  
**Di Kabupaten Purwakarta Penilaian Tahun 2022**



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan grafik 3.2 menunjukkan bahwa 41 OPD atau sekitar 89,13% OPD di Kabupaten Purwakarta sudah mendapatkan nilai  $\geq$  B, bila dibandingkan dengan target yaitu sebesar 80%, maka hasil capainya mencapai 111,41%, termasuk dalam kategori “sangat berhasil”.

**Grafik 3.3**  
**Jumlah OPD Berdasarkan Peningkatan Nilai Hasil Evaluasi di**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2022**



Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta



Berdasarkan peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP dibandingkan dengan tahun sebelumnya 78,26% dari OPD yang nilainya meningkat, hal ini termasuk dalam kategori **“cukup berhasil”**, dan masih ada 10 OPD yang nilainya menurun dibandingkan tahun lalu yaitu Bappelitbangda, Dispangtan, Damkar, Dishub, Disporaparbud, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pondok Salam dan Kecamatan Kiara Pedes

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 secara nasional menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil

Pada tahun 2021 evaluasi SAKIP dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi, serta 494 kabupaten/kota. Bahwa rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.

Dengan demikian, nilai SAKIP Kabupaten Purwakarta sudah berada diatas rata – rata nilai Kabupaten / Kota tapi masih dibawah rata – rata nilai Provinsi.

Hal ini menuntut adanya kerja keras dan komitmen dari setiap Kepala OPD untuk bisa meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten pada tahun depan.

## 5. Opini BPK terhadap penilaian LKPD

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau Lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Opini atas Laporan Keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat) kinerja, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Pada Tahun 2022, Kabupaten Purwakarta memperoleh opini WTP untuk ke tujuh kali berturut – turut dari mulai tahun 2016 atas laporan keuangan tahunan 2015.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I 2022 memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dari 542 pemda. Dari 542 pemda, sebanyak 500 di antaranya memperoleh opini WTP (92,4 persen). Kemudian 38 pemda memperoleh opini WDP (7 persen) dan tiga pemda memperoleh opini tidak menyatakan pendapat/TMP (0,6 persen). Berdasarkan tingkat pemerintahan, LK pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP sebanyak 34 dari 34 LK (100 persen). Kemudian LK pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP sebanyak 377 dari 414 LK (91 persen) dan LK pemerintah kota yang memperoleh opini WTP sebanyak 89 dari 93 LK (96 persen). "Capaian opini tersebut telah melampaui target RPJMN 2020-2024 untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing sebesar 92 persen, 80 persen, dan 92 persen di tahun 2021.

Sebanyak 41 LKPD belum memperoleh opini WTP karena terdapat permasalahan yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Salah satu permasalahan itu mengenai akun aset tetap. Pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat. Kemudian biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain



setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya.

Permasalahan juga terdapat pada akun belanja modal. Terdapat kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi karena kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, pekerjaan tidak dilaksanakan, pembayaran melebihi prestasi pekerjaan, dan indikasi pemahalan harga. Kelebihan pembayaran tersebut belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah. Serta realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **6. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kabupaten Purwakarta sudah menetapkan 6 (enam) OPD untuk diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 770/Kep.70-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, dimana 6 (enam) OPD yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas, yaitu :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- d. Dinas Perhubungan.
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Puskesmas Purwakarta.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sudah melaksanakan pembinaan pada 6 OPD tersebut, akan tetapi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Instansi Pemerintah. Didalam lampiran II Bab II tentang Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK Dan WBBM, terdapat beberapa Kriteria Pengajuan Usulan evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah yaitu:

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks RB Minimal CC untuk Pemerintah Daerah</li> <li>• Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks RB Minimal B untuk Pemerintah Daerah</li> <li>• Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga</li> </ul>
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%	
	LHKASN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"	

Berdasarkan uraian diatas bahwa salah satu syarat di tingkat Instansi pemerintah mewajibkan Instansi Pemerintah Level Maturitas SPIP Minimal Level 3, sedangkan Pemerintah Kabupaten



Purwakarta Maturitas SPIPnya masih berada di level 2 dan untuk mendapat Predikat WBBM mewajibkan Instansi Pemerintah Predikat SAKIP minimal "BB" , sedangkan SAKIP Kabupaten Purwakarta nilainya masih B. Sehingga Tahun 2022 belum bisa mengajukan OPDnya untuk dilakukan evaluasi guna mendapatkan predikat WBK/WBBM

Bila melihat hasil capaian atas predikat WBK tahun 2021, ada 558 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM, dimana 486 unit kerja memperoleh predikat WBK dan 72 unit kerja memperoleh predikat WBBM.

Predikat WBK / WBBM diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja brokrasi yang anti – korupsi dan melayani public dengan prima. "Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi tapi juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi".

Dari penjelasan diatas capaian kinerja sebagaimana indikator Tapkin tahun 2022 terangkum dalam tabel 3.12 berikut :

**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja Tapkin Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
1	Terwujudnya Optimalisasi Fungsi Inspektorat sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Belum Tercapai
		Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP Pada Perangkat Daerah	80 %	85,46%	Sudah Tercapai
		Presentase Penyelesaian	80 %	84,12%	Sudah Tercapai

Kabupaten Purwakarta	Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi dan BPK RI			
	Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah	80%	89,13%	<b>Sudah Tercapai</b>
	Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	<b>Sudah Tercapai</b>
	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD dengan Predikat WBK	0 OPD	<b>Belum Tercapai</b>

Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, hal ini menuntut adanya kerja lebih keras dari semua baik structural, fungsional maupun non structural untuk bisa mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.



**Tabel 3.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
1.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kepada SKPD yang telah dilaksanakan	46 OPD	47 OPD	<b>Tercapai</b> <b>102,17%</b>
2.	Opini penilaian LKPD Kabupaten	Opini WTP	Opini WTP	<b>Tercapai</b> <b>100%</b>
3.	Persentase penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	80%	85,46	<b>Tercapai</b> <b>106,82%</b>
4.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	<b>Belum</b> <b>Tercapai</b>
5.	Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	0 OPD	<b>Belum</b> <b>Tercapai</b>
6.	Persentase OPD yang mendapatkan nilai 75% dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	90 %	100%	<b>Tercapai</b> <b>111,11%</b>

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah sudah ada 4 indikator yang sudah mencapai target, sedangkan 2 indikator lagi belum tercapai yaitu Peningkatan Kapabilitas APIP dan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hal ini menuntut APIP untuk terus bekerja lebih keras lagi terutama untuk pemenuhan eviden peningkatan kapabilitas APIP dan pemahaman, kepedulian dan integritas OPD terhadap penerapan pelaksanaan WBK/WBBMnya bisa ditingkatkan sehingga mampu mendorong untuk mendapatkan predikat WBK/WBBMnya.

## C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan Bulan Desember 2022 adalah sebanyak 89 orang, dengan jumlah auditor 28 orang dan PPUPD 15 orang. Jumlah ini relative masih sangat kurang jika dilihat dari lingkup jumlah satuan kerja, jenis pemeriksaan, serta lokasi yang menjadi objek pengawasan sehingga beban kerja auditor masih cukup tinggi. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja serta hasil verifikasi BPKP atas kebutuhan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang ideal sebanyak 67 untuk auditor dan 29 untuk PPUPD. Namun demikian dengan jumlah auditor yang masih terbatas, akan tetapi realisasi pelaksanaan pengawasan telah mencapai target sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah ditetapkan, bahkan masih melaksanakan kegiatan pengawasan yang dibebankan diluar PKPT misalnya audit khusus atas rekomendasi perceraian, reviu Dana Bos dan pengawasan sesuai instruksi Bupati baik lisan maupun tertulis.

Beberapa kebijakan terkait pengawasan yang dilaksanakan sehubungan dengan keterbatasan jumlah auditor dan PPUPD adalah :

- a. Penggunaan SDM secara efisien dalam pelaksanaan penugasan audit maupun tugas – tugas lainnya.
- b. Penyusunan PKPT dengan prioritas pengawasan atas OPD yang dipandang mempunyai Risiko tinggi.
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP, dengan memperbanyak diklat bagi auditor dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar yang berlaku.
- d. Pengawasan atas Desa maupun sekolah dilakukan dengan sistem sampling terhadap Desa dan sekolah yang bermasalah / beresiko tinggi.
- e. Melakukan pengusulan akan penambahan jumlah Auditor maupun PPUPD ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta baik dilakukan secara inpassing maupun rekrutmen langsung melalui pengadaan CPNSD.

## 2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Daerah terlihat bahwa target dan rencana kegiatan program pengawasan selama tahun 2022, dari segi output telah tercapai, akan tetapi dari sisi anggaran masih terdapat sisa anggaran sebesar 7,99% atau Rp. 2.364.541.166,- yang merupakan penghematan dari berbagai kegiatan. Efisiensi anggaran Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian indicator kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	PK	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penggu naan Angara n	% Tingkat Capaia n PK	Efisie nsi Pengg unaan Angga ran
Optimalisasi fungsi Inspektorat Daerah sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta	1. Level Kapabilitas (APIP)	1.130.022.000,-	1.093.337.641,-	96,75	66,67	-30,08
	2. Persentase Penyelesaian tindak lanjut temuan APIP pada Perangkat Daerah	297.600.000,-	290.603.500,-	97,65	106,83	9,18
	3. Persentase Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI dan Inspektorat Provinsi				105,15	7,5
	4. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi	964.200.000,-	801.144.000,-	86,65	111,41	24,76

	Perangkat Daerah					
	5. Opini BPK terhadap penilaian LKPD	1.731.400.000,-	1.395.292.400,-	80,59	100	19,41
	6. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	18.000.000,-	0,-	0	0	0

Dari tabel diatas, dalam tahun 2022 efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dicapai hanya pada 1 (satu) indikator kinerja, dimana capaian kinerjanya lebih besar dari pada persentase realisasi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang belum efisien terjadi pada indikator kinerja :

- a. Indikator kinerja 1 : Level Kapabilitas (APIP), capaian kinerjanya masih dibawah persentase penggunaan anggaran sehingga terjadi inefisiensi sebesar 30,08%.
- b. Indikator Kinerja 2 : Persentase Penyelesaian tindak lanjut temuan APIP pada Perangkat Daerah, capaian kinerjanya sudah diatas persentase penggunaan anggaran sehingga terjadi efisiensi sebesar 7,5%.
- c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI dan Inspektorat Provinsi, capaian kinerjanya sudah diatas persentase penggunaan anggaran sehingga terjadi efisiensi sebesar 13,53%.
- d. Indikator Kinerja 4 : Predikat Penilaian SAKIP Kabupaten, terdapat efisiensi sebesar 24,76% atas tingkat capaian kinerja dibandingkan penggunaan anggarannya.
- e. Indikator Kinerja 5 : Opini BPK terhadap penilaian LKPD, capaian kinerjanya sudah diatas persentase penggunaan anggaran sehingga terjadi efisiensi sebesar 19,41%



- f. Indikator Kinerja 6 : Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak dilaksanakan sehingga anggarannya tidak terserap.

#### D. Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu untuk mencapai sasaran strategis, semula dianggarkan sebesar Rp. 6.076.202.000,- namun ada penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 7.709.179.366 dan terealisasi sebesar Rp. 6.802.412.459,- atau 88,24%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat**  
**Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi keuangan (%)
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.637.109.366</b>	<b>3.277.660.050</b>	<b>90,12</b>
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	100,00
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374.670.000	341.305.941	91,10
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.677.164.350	1.615.410.758	96,32
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.217.575.016	967.826.151	79,49
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	358.100.000	343.523.200	95,93
<b>II</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>2.953.600.000</b>	<b>2.487.039.900</b>	<b>84,20</b>
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.722.100.000	2.293.004.900	84,24

2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	231.500.000	194.035.000	83,82
<b>III</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1.118.470.000</b>	<b>1.037.706.500</b>	<b>92,78</b>
1.	Pendampingan dan Asistensi	1.118.470.000	1.037.706.500	92,78
<b>Jumlah Total</b>		<b>7.709.179.366</b>	<b>6.802.412.450</b>	<b>88,24</b>

*Sumber : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Purwakarta*

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dengan capaian realisasi anggaran yang mencapai "88,24%".



## *BAB IV*

### *PENUTUP*

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Capaian Kinerja Program**

Pencapaian Kinerja pada tahun 2022 secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2022. Program strategis Inspektorat Daerah, terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Inspektorat Daerah di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, terdiri dari 6 (enam) indicator kinerja program.

Dari 6 indikator ada 4 yang masuk dalam kategori sangat berhasil, adapun selengkapnya sebagai berikut :

- a. Level Kapabilitas APIP masih berada pada level 2 sedangkan target tahun 2022 adalah level 3, dengan demikian tingkat capaiannya hanya 66,67% dengan kategori cukup berhasil.
- b. Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan APIP Kabupaten dengan tingkat ketercapaian sebesar 85,46% dari target 80 % , maka tingkat capaiannya 106,82% dengan kategori sangat berhasil
- c. Presentase penyelesaian tindak lanjut APIP Provinsi sudah mencapai 100% dari target 85% sehingga tingkat capaiannya sebesar 117,65% dengan kategori sangat berhasil. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI sebesar 68,25% dari target 85%, dengan demikian tingkat capaiannya baru mencapai 80,29% dengan kategori berhasil. Apabila penyelesaian tindak lanjut APIP Provinsi dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI di gabung tingkat capaiannya mencai 84,12% dan bila dibandingkan dengan target 80% maka hasil capaiannya 105,15% dengan kategori sangat berhasil.

- d. Persentase Nilai SAKIP kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah tahun 2022 sudah mencapai 89,13% dengan target 80 % dengan demikian tingkat ketercapaiannya 111,41% dengan kategori sangat berhasil.
- e. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah tercapai 100% dengan kategori sangat berhasil.
- f. Kategori kurang berhasil yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (0%). Karena dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditargetkan ada 2 OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM namun karena ada kriteria yang menyebabkan Kabupaten Purwakarta tidak bisa mengajukan OPDnya untuk dilakukan evaluasi guna mendapatkan predikat WBK/WBBM

Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta masih mempunyai pekerjaan besar yang sangat krusial untuk mengejar katertinggalan dalam mencapai target di tahun mendatang.

## **2. Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dalam hal penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran strategis yang sudah di perjanjikan oleh Inspektur Inspektorat Daerah pada umumnya belum berjalan secara efisien, yaitu bahwa persentase capaian indicator kinerja lebih kecil dari pada persentase realisasi anggaran yang digunakan pada masing – masing indicator. Dari 6 indikator ada 4 (empat) indicator yang pelaksanaannya sudah efisien, 1 indikator terdapat inefisiensi dan 1 indikator lagi tidak bisa dihitung karena tidak dilaksanakan kegiatannya sehingga anggarannya tidak terserap.

## **3. Capaian Kinerja Program**

Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 6.802.412.459,- atau 88,24% dari anggaran Rp. 7.709.179.366,-.



## **B. Hambatan**

Adapun hambatan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai setiap target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Kurangnya SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Penilaian mandiri akan Kapabilitas APIP terakhir dilaksanakan yaitu pada tahun 2022 , hasil capaian masih berada di level 2, belum sesuai dengan target yaitu level 3.
3. Masih kurangnya penanganan tindak lanjut eksternal terutama tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
4. Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap kegiatan – kegiatan di Inspektorat Daerah.
5. Masih adanya fungsional auditor maupun PPUPD yang kurang kompeten di bidangnya/ kurangnya APIP bersertifikat profesi.
6. Masih kurangnya dukungan atas sarana dan prasarana pengawasan.
7. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal.
8. Masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan APIP dalam memberikan pendampingan terkait pelaksanaan Zona Integritas OPD untuk meraih predikat WBK / WBBM.

## **C. Langkah – Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang**

Langkah – langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta :

1. Mengajukan permohonan atas penambahan SDM APIP kepada BKPSDM baik dilakukan melalui inpassing maupun rekrutmen CPNSD.
2. Peningkatan Kapabilitas SDM / APIP secara instensif dan berkelanjutan.
3. Menyusun rencana tindak lanjut peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan self assessment secara berkala, untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP.

5. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun awareness pada masing – masing pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Meningkatkan peran consulting dalam mengawal kegiatan prioritas nasional.
8. Peningkatan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan beban tugas yang semakin berkembang seperti melakukan pengawasan sesuai prioritas pengawasan nasional, Monitoring Control for Prevention (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi, dan pengawasan – pengawasan lainnya yang dibebankan diluar PKPT.
9. Menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta serta melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas temuan tersebut sehingga tidak terjadi temuan yang berulang di tahun berikutnya.

Purwakarta, Januari 2023

INSPEKTUR,



**Ir. H. Nurhidayat, MM, CGCAE**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 19640515 199203 1 008



Inisiasi  
Visi  
Misi  
Tahun

Inspektora Daerah Kabupaten Purwakarta  
: Meningkatkan Purwakarta Inovasi  
: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif dan Profesional  
: 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Hasil Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun 2023	Strategi	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	Keterangan
Mewujudkan Inspektora Daerah sebagai Konsultatif, Koordinatif, dan Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Optimalisasi Fungsi Inspektora Daerah sebagai Konsultatif, Koordinatif dan Penghubung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Kepribadian Aparatur Pegawai Internal Pemerintah (AIP) Inspektora Daerah Kabupaten Purwakarta	Level	2	3	1. Meningkatkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan Inspektora dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah	Kelengkapan 1. Memantapkan kualitas aparatur yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan Inspektora Daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. 2. Memantapkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		Persentase Tingkat Loyalitas Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang di Selesaikan Rekomendasi	%	85,46	80	2. Memantapkan komitmen pimpinan yang baik untuk mempertahankan opini WTP	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan	
		Persentase nilai SAKIP Kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	%	89,13	80	3. Memantapkan kapabilitas AIP dalam rangka pengoptimalan peran pembantuan terhadap OPD	3. Memantapkan kapabilitas AIP dalam rangka pengoptimalan peran pembantuan dan optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap OPD.	Program Penguatan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Optimasi BPP, terdapat LAPD	Optimasi	WTP	WTP	4. Peltahan AIP untuk meningkatkan pembantuan/pengabdian berwujud dan aset di Lingkungan Pemerintah Daerah	4. Melakukan AIP untuk peningkatan pembantuan/pengabdian keuangan dan aset di Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan
		Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	OPD	0	3	5. Mengembangkan SOPK dan SOP untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang frugal budgeting	5. Mengembangkan SOPK dan SOP untuk merubah paradigma tentang frugal budgeting Inspektora Daerah	Program Penguatan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						6. Mengembangkan SOPK dan SOP untuk penerapan SPP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	6. Mengembangkan SOPK dan SOP untuk penerapan SPP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Program Penguatan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
						7. Peningkatan Kualitas aparatur lingkungan pengawasan yang bersertifikat	7. Meningkatkan kualitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						8. Peningkatan kualitas SDM untuk penerapan SPP perangkat daerah di lingkungan OPD	8. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						9. Peningkatan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan	9. Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
						10. Peningkatan akses informasi dalam rangka optimalisasi program dan sistem informasi pemerintahan dalam proses pengawasan	10. Meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi program dan sistem informasi pemerintahan	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

















PENGESERAN NERACA KECAJIAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PUNJANMATA  
TAHUN 2022

Program	Terdapat	Kegiatan					Sal. Kegiatan Kegiatan					Kst
		Influencer Kinerja	Satuan	Rencana Tergaji Capaian (Target)	Realisasi	% Tergaji Erpan	Crutan	Tambahan Salogfa	Satuan	Rencana Tergaji Capaian (Target)	Realisasi	
Program Peningkat Kualitas Perencanaan / Zonisasi Kabupaten / Daerah	Adhucost Keaguan Peningkat Daerah	Capaian Keaguan	Capaian SAKIP Peningkat Daerah, Peningkat Perencanaan Peningkat Keaguan Peningkat	Opri %	A 90	A 90	100	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	21.880.284.117	20.420.210.487	93,37
		Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Waktu Pelaksanaan	Rp	42.687.000	47.111.500	98,77
		Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Waktu Pelaksanaan	Rp	902.577.450	909.820.310	94,48
Program Peningkat Kualitas Perencanaan / Zonisasi Kabupaten / Daerah	Adhucost Keaguan Peningkat Daerah	Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Keaguan Peningkat Daerah	Rp	42.687.000	47.111.500	98,77
		Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Keaguan Peningkat Daerah	Rp	902.577.450	909.820.310	94,48
		Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Keaguan Peningkat Daerah	Rp	42.687.000	47.111.500	98,77
Program Peningkat Kualitas Perencanaan / Zonisasi Kabupaten / Daerah	Adhucost Keaguan Peningkat Daerah	Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Keaguan Peningkat Daerah	Rp	902.577.450	909.820.310	94,48
		Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Keaguan Peningkat Daerah	Rp	42.687.000	47.111.500	98,77
		Keaguan	Keaguan Peningkat Daerah	Opri %	A 90	A 90	100	Keaguan Peningkat Daerah	Rp	902.577.450	909.820.310	94,48

Program	Uraian	Indikator Kinerja	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian	Kerangka Kerja		Sub Kerangka Kerjasama				Kd												
							Uraian	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian													
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Pengukuran tingkat NPS	Capaian Layanan Pelanggan	% NPS	90	A	90	100	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian												
														Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian						
																				Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian																			
							Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian													
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian																			
							Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian													
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian																				
						Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian														
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian																				
						Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian														
Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian																				
						Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan (Peningkatan Kualitas Layanan)	Keterangan	Sasaran	Rencana Target Capaian (Target)	Berkas	% Target Capaian														





Program	Tipe	Indikator Kinerja	Kegiatan				Sub Kegiatan/Kegiatan						Kd	
			Satuan	Rencana Tambah Capaian (Target)	Realisasi	% Tambah Capaian	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tambah Capaian (Target)	Realisasi	% Tambah Capaian		
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	
Program Reamplas Sampah Pembungkahan dan	Operasi Kebersihan	Jumlah OPD yang diwajibkan pengoperasian alat pengoperasian sampah di Kantor Kecamatan dan Desa	Rp	2.722.100,000	2.209.004,000	81,24	Berkas Laporan Kinerja	Keluaran	Jumlah Pengisian Kelembagaan	Rp	46	72.040,000	20.425,000	27,81
			%	100	100	100,00		Keluaran	Waktu Pelaksanaan	bulan	1	1	100,00	



Program	Terdisk	Indikator Kinerja	Kerentan				Sisa Kegiatan/Kegiatan				K/M						
			Sistem	Rencana Target Capaian (Target)	Realisasi	% Tergapai Capaian	Sarana	Bencana Tergapai Capaian (Target)	Realisasi	% Tergapai Capaian							
Kerentan		Terdisk Wapeng Bohon Kemang (WENG) / Wapeng Berakam Banteh dan Melayut (WMBM)	CPD	2	0	0.00	Pendidikan, Asesmen, Verifikasi dan Pembelian, Reforasi Berakam	Kegiatan	Jumlah CPD yang dilakukan Pendidikan dan Asesmen (Terdisk Berakam) dan Berakam	CPD	46	47	100.17				
														%	90	100	111.11
Kerentan	Terdisk	Membuat pengajaran, pelaksanaan dan asistensi CPD	CPD	47	47	100.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pembelian dan pelaksanaan	Kegiatan	Jumlah CPD yang dilakukan Pelaksanaan dan Asesmen (Terdisk Berakam)	CPD	14	14	100.00				
														%	100	100.00	
																	Rp
Kerentan	Terdisk	Membuat pengajaran, pelaksanaan dan asistensi CPD	%	100	100	100.00	Pendidikan, Asesmen dan Verifikasi Pembelian Berakam	Kegiatan	Jumlah CPD yang dilakukan Pembelian Berakam	CPD	20	20	100.00				
														%	100	100.00	
																	Rp

Lampiran III : Formulir PPS

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022**

Tujuan :		Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta				
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rencana Tingkat Capaian (Targget)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Tingkat Capaian</b>	<b>Keterangan</b>	
1 Optimalnya fungsi Inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta	1 Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	66,67%		
	2 Presentase Penyelesaian Tindakan Lanjut Temuan APIP Pada Peringkat Daerah	80%	85,46%	106,83%		
	3 Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi dan BPK RI	80%	84,12%	105,15%		
	4 Presentase nilai SAKIP Kategori Baik (B) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten	80%	89,13%	111,41%		
	5 Opini BPK terhadap Penilaian LKPD	WTP	WTP	100%		
	6 Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD	0 OPD	0,00%		









**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL	%	SISA ANGGARAN
4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pelaksanaan				
4.02.01	Inspektoriat				
4.02.4.02.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.887.033.737,00	20.429.259.487,00	93,34	1.450.994.650,00
4.02.4.02.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.880.254.137,00	20.429.259.487,00	93,37	1.450.994.650,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.779.600,00	0,00		
4.02.4.02.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	-
4.02.4.02.01.03.06	Penertasan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
4.02.4.02.01.01.05	Administrasi Kepyawasan Perangkat Daerah	374.670.000,00	341.305.941,00	91,10	33.364.059,00
4.02.4.02.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	374.670.000,00	341.305.941,00	91,10	33.364.059,00
4.02.4.02.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.677.164.350,00	1.615.410.758,00	96,32	8.405.248,00
4.02.4.02.01.06.01	Administrasi Komponen Internal Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.697.600,00	47.111.500,00	98,77	586.100,00
	Penyediaan Perbaikan dan Perlebaran Kantor	962.977.450,00	909.629.106,00	94,46	325.600,00
4.02.4.02.01.06.03	Penyediaan Perbaikan Rumah Tangga	86.672.400,00	86.346.800,00	99,62	325.600,00
4.02.4.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	191.762.400,00	188.579.000,00	98,34	3.183.400,00
4.02.4.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cukuk dan Penguasaan	122.304.500,00	118.050.900,00	96,52	4.253.600,00
4.02.4.02.01.06.08	Facilita Karyawan Tetap	105.600.000,00	105.600.000,00	100,00	0,00
4.02.4.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.150.000,00	160.093.452,00	99,96	56.548,00
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.217.575.016,00	967.826.151,00	79,49	249.748.865,00
4.02.4.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.700.000,00	96.052.740,00	78,28	26.647.260,00
4.02.4.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.875.016,00	871.773.411,00	79,62	223.101.605,00
4.02.4.02.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.100.000,00	343.523.200,00	95,93	14.576.800,00
4.02.4.02.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	253.000.000,00	240.863.000,00	95,20	12.137.000,00
	Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.600.000,00	55.445.200,00	96,26	2.154.800,00
4.02.4.02.01.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000,00	47.215.000,00	99,40	285.000,00
4.02.4.02.01.09.06	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.722.100.000,00	2.203.004.500,00	84,24	439.095.500,00
4.02.4.02.01.15.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	842.800.000,00	720.984.000,00	85,55	121.816.000,00
4.02.4.02.01.15.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.053.500.000,00	765.748.000,00	72,69	287.752.000,00
4.02.4.02.01.15.03	Revisi Laporan Kinerja	72.000.000,00	70.425.000,00	97,81	1.575.000,00
4.02.4.02.01.15.04	Revisi Laporan Keuangan	9.800.000,00	9.735.000,00	99,34	65.000,00
4.02.4.02.01.15.05	Pengawasan Desa	446.400.000,00	435.509.400,00	97,56	10.890.600,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	TOTAL		SISA ANGGARAN
				%	
4.02.4.02.01.15.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penertarikan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Penertarikan APSP	297.660.000,00	290.603.500,00	97,65	6.996.500,00
4.02.4.02.01.16	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	231.500.000,00	194.035.000,00	83,82	37.465.000,00
4.02.4.02.01.16.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	18.000.000,00	3.000.000,00	16,67	15.000.000,00
4.02.4.02.01.16.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	213.500.000,00	191.035.000,00	89,48	22.465.000,00
4.02.4.02.01.18	Pendampingan dan Asistensi	1.118.470.000,00	1.037.706.500,00	92,78	80.763.500,00
4.02.4.02.01.18.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	755.352.000,00	752.031.700,00	99,56	3.320.300,00
4.02.4.02.01.18.02	Pendampingan, Asisten, Vertikal, dan Pemula Reformasi Birokrasi	79.900.000,00	2.850.000,00	3,57	77.050.000,00
4.02.4.02.01.18.03	Pendampingan, Asistensi dan Vertikal Pengabdian Integritas	283.218.000,00	282.824.800,00	99,86	391.200,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.596.213.103,00</b>	<b>27.231.671.937,00</b>	<b>92,01</b>	<b>2.364.413.222,00</b>